



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi perlu diberikan bantuan sosial pendidikan;

b. bahwa pemberian bantuan sosial pendidikan lebih diarahkan kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu untuk memotivasi pendidikan dan bantuan penelitian/skripsi baik dalam jenjang Strata Satu (S1) maupun Diploma Tiga (D3) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

ak
b

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Penyelesaian Studi dari Masing-masing Mahasiswa;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan Daftar Nama-nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Mahasiswa Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Berprestasi dan Kurang Mampu Serta Bantuan

Penelitian/Skripsi S1 dan D3 di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah melalui proses verifikasi proposal oleh Perangkat Daerah Teknis terkait atau Bagian Teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima bantuan sosial pendidikan yang dianggarkan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Besaran Bantuan Sosial Pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 5.000.000,-/orang pada 35 Mahasiswa.
- KEEMPAT : Jumlah mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut:
1. Permohonan Kepada Bupati Banggai Kepulauan;
 2. Fotocopy KTP;
 3. Fotocopy KRS/KHS1-7 dilegalisir;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga;
 5. RAB;
 6. Surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas/Kampus;
 7. Surat keterangan tidak mampu dari Desa;
 8. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 9. Fotocopy Proposal/Proposal Skripsi;
 10. Fotocopy Nomor Rekening Bank Sulteng Cabang Salakan;
 11. Foto 3x4 2 (dua) lembar;
 12. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
 13. Fakta Integrasi;
 14. Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah;
 15. Surat pernyataan siap di audit; dan
 16. Nomor Handphone.
- KEENAM : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 298 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA MAHASISWA | TINGKAT PENDIDIKAN | UNIVERSITAS / FAKULTAS / PROGRAM STUDY | ALAMAT MAHASISWA | BESARAN ALOKASI HIBAH (Rp) | MENYETUJUI |
|----|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | NOVAYANTI MANIA | S1 | STMIK ICHSAN GORONTALO | Desa Balombong, Kec. Peling Tengah | 5.000.000 | Bupati |
| 2 | NADITA KOIDA | S1 | UNISMUH LUWUK / PERIKANAN | Desa Bakalan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 3 | NUR MUHAMMID SAPUDAY | S1 | UNISMUH LUWUK / KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Desa Bakalan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 4 | QAIMUDIN A.W. KARIM | D3 | D3 TEKNOLOGI BANK DARAH / POLITEKNIK AKBARA SURABAYA | Desa Sampokonan, Kec. Peling Tengah | 5.000.000 | Bupati |
| 5 | MEGA HAMSU | S1 | IAIN PALU / TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN | Desa Kolak, Kec. Peling Tengah | 5.000.000 | Bupati |
| 6 | IRSAL YATINDE | S1 | UNISMUH LUWUK / EKONOMI MANAJEMEN | Desa Bungin, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 7 | INDA PRATIWI H | S1 | UNTAD PALU / TEKNIK | Desa Bakalan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 8 | ESTEN Y. TABUPOK | S1 | UNIMA MANADO / BAHASA DAN SENI | Desa Mamulusan, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 9 | ARIANTO SIOLAN | S1 | SEKOLAH TINGGI TEOLOGI STARS LUB LUWUK / TEOLOGI | Desa Mamulusan, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 10 | ROBERT LOURISON | S1 | UNTIKA LUWUK / TEKNIK ARSITEKTUR | Desa Mamulusan, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 11 | MURILA | S1 | UNTAD PALU / MATEMATIKA DAN IPA | Desa Kinandak, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 12 | PIIDA AWWALIA MAMBUHU | S1 | UNTIKA LUWUK / BK DAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Desa Bonggan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 13 | INTAN NURAINI S. ALI | S1 | UNISMUH LUWUK / AGAMA ISLAM | Desa Bakla, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 14 | WINARSIH PENTE | S1 | UNISMUH LUWUK / KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Desa Bakla, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 15 | WULANDARI | S1 | UNTIKA LUWUK / KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAN BK | Desa Bonggan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 16 | ZULIHA DALE | S1 | UNISMUH LUWUK / AGAMA ISLAM | Desa Bulungobit, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |

6

| | | | | | | |
|----|------------------------|----|--|--------------------------------------|--------------------|--------|
| 17 | DIRMAN BADARU | S1 | UNTIKA LUWUK / ILMU PENDIDIKAN | Desa Popisi, Kec. Peling Tengah | 5.000.000 | Bupati |
| 18 | NAZWA YANA SALSALATI | S1 | UNTIKA LUWUK / KESEHATAN MASYARAKAT | Desa Baka, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 19 | YETRECI SAKATING | S1 | UNIMA / ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI PG-PAUD | Desa Tobing, Kec. Tinangkung Selatan | 5.000.000 | Bupati |
| 20 | NURUL FAHRAINI PRATIWI | S1 | UNTAD PALU / TEKNIK | Kelurahan Salakan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 21 | AFRIZAL RAMDANI LALU | S1 | UNTAD PALU / TEKNIK ARSITEKTUR | Desa Bakalan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 22 | RONA RONI | S1 | UNTIKA LUWUK / EKONOMI MANAJEMEN | Desa Bajo, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 23 | ZULKY JANUAWALDI | S1 | STMIK ICHSAN GORONTALO / SISTEM INFORMASI | Desa Bolonan, Kec. Totikum | 5.000.000 | Bupati |
| 24 | FITRA R TUARIMA | S1 | UNTIKA LUWUK / PERTANIAN | Desa Lalong, Kec. Tinangkung Utara | 5.000.000 | Bupati |
| 25 | SUTRIANA | D3 | AMIK LUWUK BANGGAI / MANAJEMEN INFORMATIKA | Desa Mangalai, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 26 | MAHARANI | D3 | AMIK LUWUK BANGGAI / MANAJEMEN INFORMATIKA | Desa Ambelang, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 27 | HADRA | S1 | UNTAD PALU / PENDIDIKAN BHS. INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Desa Tomboniki, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 28 | RAHMI A. MANIKA | D3 | POLITEKNIK KESEHATAN KENKES PALU / KEBIDAMAN | Desa Kinardal, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 29 | RAJNA YUSUF | S1 | UNTAD PALU / KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Desa Bakalan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 30 | INDRA JAMAN | S1 | UNIMA / ILMU SOSIAL | Desa Belayon, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 31 | FINI PITRIANI | S1 | UNTAD PALU / SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Desa Bulungkoibit, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 32 | INDRA U. NGGEABAK | S1 | UNTAD PALU / KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN / PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI | Desa Kinardal, Kec. Liang | 5.000.000 | Bupati |
| 33 | YAVAN | S1 | UNTIKA LUWUK BANGGAI / EKONOMI DAN BISNIS / EKONOMI PEMBANGUNAN | Desa Bonggan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 34 | RIKIYANTO B. KADAMO | S1 | UNTAD PALU / KEHUTANAN | Desa Bonggan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| 35 | TAUFIK FARHAN | S1 | UNTIKA LUWUK / TEKNIK SIPIL | Desa Bonggan, Kec. Tinangkung | 5.000.000 | Bupati |
| | JUMLAH | | | | 175.000.000 | |

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR